

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari berbagai persoalan yang berkaitan dengan jual beli pohon dengan sistem *ijohan* di Desa Kemiri Timur Kec. Subah Kab. Batang, setelah diadakan penelitian lapangan dan dianalisis dengan hukum Islam, maka penulis menyimpulkan:

1. Praktek jual beli pohon dengan sistem *ijohan* di Desa Kemiri Timur Kec. Subah Kab. Batang, yaitu penjual datang menemui pembeli untuk menjual pohon yang masih tertanam dilahannya, dan pihak pembeli memberikan uang secara tunai sesuai dengan jumlah yang diminta pihak penjual. Sedangkan penebangan pohon tersebut yang merupakan tanda penyerahan barang masih ditangguhkan, dan yang berhak menentukan waktu penebangan adalah pihak pembeli.
2. Faktor yang melatarbelakangi penjualan sengan dengan sistem *ijohan* salah satunya adalah faktor kebutuhan yang mendesak yang mengharuskan pihak penjual melakukan jual beli seperti ini. Faktor yang melatarbelakangi pihak pembeli melakukan jual beli seperti ini karena pertama berniat untuk menolong dan faktor lain karena jual beli pohon dengan sistem tersebut sangat menguntungkan, dan faktor turun-temurun yang sudah menjadi kebiasaan (tradisi masyarakat).
3. Praktek jual beli pohon dengan sistem *ijohan* ini diperbolehkan karena dilakukan dengan alasan bahwa jual beli ini memiliki maslahat yang dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Praktek

jual beli dengan sistem *ijohan* ini termasuk *maslahat al-Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Di dalam jual beli pohon dengan sistem *ijohan* ini aspek rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Mengenai keuntungan dan kerugian penjual dan pembeli tidak dapat ditutupi karena ini sudah menjadi resiko dalam dunia perdagangan.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan penulis pada transaksi jual beli pohon dengan sistem *ijohan* ada beberapa saran yang penulis sampaikan kepada penjual dan pembeli pohon dengan sistem *ijohan* antara lain sebagai berikut:

1. Jual beli pohon dengan sistem *ijohan* yang terjadi di Desa Kemiri Timur, bagi penjual sebaiknya sebelum melakukan jual beli pohon tersebut lebih memperhatikan proses transaksi dalam perjanjian. Sudah jelas apa belum waktu dalam penebangannya. Supaya tidak merasa dirugikan atau menyesal nanti dikemudian hari.
2. Bagi pembeli hendaknya selalu memperjelas kapan pohon tersebut akan ditebang, supaya penjual jelas menunggu sampai kapan pohon tersebut itu ditebang. Dan supaya tidak terjadi perselisihan nantinya.
3. Bagi penjual dan pembeli, sebaiknya lebih memperhatikan aturan-aturan yang biasa di dalam syara'. Agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian di salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Dan alangkah baiknya mengganti tradisi mengenai jual beli

pohon dengan sistem *ijohan*, supaya nantinya tidak ada rasa iri antara penjual dan pembeli.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan hidayah, inayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis sajikan dalam penulisan penelitian ini masih banyak kekurangannya, karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.